



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 207 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 352 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA BUKO
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pemberhentian sementara Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah diselesaikan oleh yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan perlu dikembalikan kejabatannya semula;

b. bahwa dengan dikembalikannya kejabatannya semula oleh Kepala Desa Buko Kecamatan Bulagi Selatan, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 352 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dicabut dan dihentikan dari peredarannya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 352 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA BUKO KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 352 tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SANIUS SADALI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap bangsa, negara, daerah dan desa selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Buko.
- KETIGA : Mengangkat kembali Sdr. SAKDAR PIYEKE sebagai Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya semula.
- KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 MEI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.
6. Kepala BRI Unit Salakan di Salakan.
7. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia.
8. Ketua BPD Buko di Buko.

